

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH
HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NAMA : RICAT SAMBERA

NPM : 210408007

BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2025

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM
POLRES KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

NAMA : RICAT SAMBERA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408007
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan di depan penguji pada Tanggal 04 Juni 2025 dan dinyatakan lulus

TIM PENGUJI

Ketua

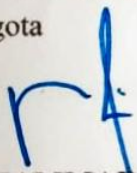
Sekretaris


AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Anggota


APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota

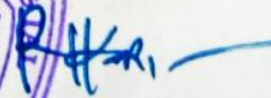

MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota


ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102


RISMA YANI, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

RIKA RAMADHANTI, S.IP.M., Si
NIDN. 1030058402



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM
POLRES KUANTAN SINGINGI**

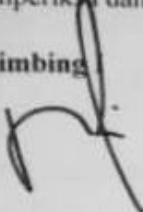
NAMA : RICAT SAMBERA
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408007
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Tanggal

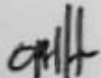
11.6.2005


MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Pembimbing II

Tanggal

27/5 2015


APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Mengetahui :

Ketua Program Studi



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ricat Sambera

NPM : 210408007

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat Rumah : Dusun Tengah, Kecamatan Sentajo Raya,
Kabupaten Kuantan Singingi

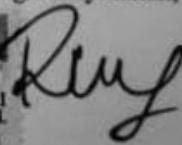
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Upaya Penanggulangan Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Kuantan
Singingi Tahun 2024

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 9 Juni 2025

Yang Menyatakan,




Ricat Sambera

ABSTRAK

Upaya penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi, dan menindak supaya tindak pidana tidak terjadi dan tidak merugikan masyarakat. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kuantan Singing? Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kuantan Singing? Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris)/ observational research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun lapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kepolisian resor kuantan singing yaitu tindakan pencegahan (preventif) yang terdiri dari Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, Bekerja sama dengan dinas atau lembaga terkait, Melakukan bimbingan dan penyaluhan hukum, melakukan himbauan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, yaitu: tindakan penanganan (represif) yang terdiri dari Penangkapan, kepolisian dapat menangkap pelaku jika ada bukti permulaan yang cukup. Penahanan, penegakan hukum, Perlindungan terhadap para korban, Melakukan identifikasi dan menentukan pasal, dan melakukan mediasi penal. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kuantan Singing yaitu faktor ekonomi, faktormasalah saudara, faktor masalah orang tua, faktor kebutuhan non primer, kurangnya harmonis, dan perselingkuhan.

Kata Kunci : *Upaya Penanggulangan, KDRT, Kepolisian Resor*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan kelapangan pikiran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapkan shalawat dan salam, allahummasali'ala Muhammad wa'alaali muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebagiaian di dunia dan akhirat.

Adapun judul Skripsi ini adalah **"TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGING TAHUN 2024"**. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasannya dan penulis sangat mengharapkan masukan dari segala pihak untuk kesempurnaan Skripsi ini. Orang tua penulis Ayahanda **Musliadi**, Ibunda **Yusmiarti**, yang telah banyak memberikan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis menyelesaikan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulisan juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini, di antaranya kepada:

1. **Ibu Dr.Ikrima Mailani, S.pd.i.,M.pd.i** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. **Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.M.SI** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. **Ibu Aprinelita, SH.,MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

4. **Pak Muhammad Iqbal, SH.,MH** selaku pembimbing I dan **Ibu Aprinelita, SH., MH** selaku pembimbing II. Begitu banyak ilmu yang diberikan disetiap bimbingan, dan begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai dengan baik.
5. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal mulai perkuliahan hingga selesai.
6. Seluruh Staf Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
7. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang selalu kompak dan bersama-sama memberikan semangat satu dengan yang lain sehingga dapat bersama-sama dalam menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka dan duka dengan baik.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini berguna untuk kita dan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Teluk Kuantan, 25 Mei 2025

Penulis,

Ricat Sambera

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Perlindungan Hukum	9
2. Teori Hukum Pidana.....	10
3. Teori Penyidikan	12
F. Kerangka Konseptual	15
G. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Kuantan Singingi	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	35
C. Tinjauan Umum Tentang KDRT	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi	53
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kuantan Singingi.....	63
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan , perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu perintah agama bagi orang yang mampu untuk segera melaksanakannya. Sesuai dengan perintah Allah dalam surah ar-Rum ayat 21 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ yang berarti: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijalan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dengan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) .

² UUD Neraga Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1).

Maksudnya, hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Karena pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Dalam hal ini menurut Daud Ali, bahwa sejak lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nasional, maka:

1. Hukum islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa harus melalui hukum adat dalam menilai apakah sah perkawinan sah atau tidak.
2. Hukum islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum barat.
3. Negara republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum islam sepanjang pengaturan itu untuk memenuhi kebutuhan hukum umat islam.³

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambing tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.⁴

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, muncul berbagai permasalahan hukum yang semakin kompleks. Salah satunya adalah masalah kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan

³ Abdul Ghofur Anshori, 2011, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press. Hal 95.

⁴ P.A,F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 185.

pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi. Data dari kementerian perlindungan perempuan dan anak menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan (79,6%) menimpa perempuan. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengakui kdrt sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan.⁵

Berdasarkan bunyi pasal diatas, maka tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan di dalam lingkup rumah tangga termasuk perampasan sisi kemerdekaan seorang istri merupakan tindakan yang dapat mengancam hak perempuan. Akan tetapi, belakangan ini kekerasan dalam rumah tangga dan diskriminasi HAM pada diri perempuan masih saja terjadi terus-menerus di lingkungan sekitar.⁶

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, kekerasan psikis, psikologis dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau pelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik. Demikian juga

⁵ Irawan Ade Triadi dkk, "Laporan Kasus: Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Penelitian Multidisplin, Vol. 1 No. 12 (Desember, 2023). Hal 1.

⁶ Gilang Ramadhan, 2023, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari Penegakan Hukumnya", Tegal: Universitas Pancasakti Tegal. Hal 19.

angka-angka yang bermunculan dalam data-data yang ada adalah angka KDRT fisik yang didapatkan dari pengaduan di Kepolisian, rumah sakit atau di LSM. Angka KDRT non fisik memang sulit untuk didapatkan karena umumnya para korban masih bisa menerima dengan KDRT fisik yang dialami.⁷

Menurut KOMNAS perempuan, 34.682 perempuan menjadi korban kekerasan sepanjang tahun 2024. Kekerasan terhadap perempuan cenderung terjadi pada perempuan yang tinggal di perkotaan yang berpendidikan SMA ke atas dan/atau bekerja. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat terdapat 15.459 kasus kekerasan sejak awal hingga pertengahan tahun 2024 ini dimana sebanyak 13.436 dialami oleh perempuan dan 3.312 oleh laki-laki. Data di atas bias dikatakan belum sepenuhnya akurat mengingat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ibarat fenomena gunung es, artinya kasus yang terjadi belum bisa mewakili kasus yang sebenarnya karena masih banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan oleh korban, karena sifat perempuan Indonesia masih tertutup, budaya malu juga masih sangat kuat, dan anggapan tabu jika melaporkan suami ke pihak yang berwajib. Keengganan melapor ke pihak yang berwajib bukan hanya disebabkan perasaan malu, namun juga kurangnya kepercayaan kepada lembaga penegak hukum. Karena faktanya, dari sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan, yang dilaporkan kepada Polisi, tidak seluruhnya bisa diteruskan sampai ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau disidangkan di Pengadilan. Dari 928 kasus yang ditangani oleh UPPA di seluruh Indonesia

⁷ Barbara krahe, 2011, *perilaku agresif*, Yogyakarta: Pusaka Belajar. Hal 244.

hanya 109 kasus yang diteruskan sampai ke Jaksa Penuntut Umum. Yang memprihatinkan, sebagian besar kasus tersebut justru dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti atau harus dihentikan demi hukum atau pelapor mencabut kembali pengakuannya. Dari 928 kasus KDRT yang ditangani oleh UPPA di seluruh Indonesia hanya 459 kasus yang bisa diproses. Jika permasalahannya adalah tidak cukup bukti biasanya terjadi karena korban umumnya melapor setelah bekas-bekas tindak kekerasan tidak ada lagi pada tubuh korban atau tidak ada saksi yang melihat tindak kekerasan terkait. Salah satu substansi yang paling penting dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah perlindungan dan pendampingan yang merupakan hak-hak korban yang harus diberikan, disamping hak-hak lainnya seperti yang telah ditentukan dalam pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi:

- a) “korban berhak mendapatkan: perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokad, lembaga social, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d) Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pelayanan bimbingan rohani.⁸

⁸ Siti Maizul Habibah dkk, 2023, Deteksi Dini Kdrt (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Jakarta: CV Ruang Tendor. Hal 1.

Tabel 1.1 Permasalahan Dalam Kasus KDRT

NO.	JENIS MASALAH	KETERANGAN
1.	Kekerasan fisik	Pemukulan, penyerangan, pemukulan menggunakan benda tajam.
2.	Kekerasan psikis	Penghinaan, pelecehan, intimidasi, manipulasi.
3.	Kekerasan seksual	Pelecehan seksual, pemerkosaan, perbuatan cabul.
4.	Pelantaran rumah tangga	Mengabaikan kebutuhan dasar

Tabel 1.2 Upaya Pencegahan Kasus KDRT

NO.	UPAYA PENCEGAHAN	KETERANGAN
1.	Pendidikan kesadaran	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kdrt.
2.	Konseling dan terapi	Memberikan bantuan psikologis kepada korban dan pelaku.
3.	Pemberdayaan perempuan	Meningkatkan kesadaran dan kemampuan perempuan.
4.	Kerjasama lembaga	Menggalang kerjasama antara lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi.

Upaya preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari hal-hal negatif dimasa depan. Upaya ini dapat dilakukan secara pribadi maupun kelompok. Pihak kepolisian dapat melakukan upaya preventif KDRT dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, orang tua, dan anak-anak.
- Bekerja sama dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A).
- Melakukan penyuluhan rutin di sekolah-sekolah dan komunitas local

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan keadaan yang terganggu akibat adanya konflik atau penyimpangan. Upaya ini dilakukan dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada orang yang melanggar. Pihak kepolisian dapat melakukan tindakan represif KDRT dengan cara sebagai berikut:

- Penangkapan, kepolisian dapat menangkap pelaku jika ada bukti permulaan yang cukup.
- Penahanan, penangkapan dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai dengan surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 jam.

Tabel 1.3 Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

NO.	TAHUN	KASUS
1.	2021	4 kasus
2.	2022	5 kasus
3.	2023	6 kasus
4.	2024	6 kasus

Sumber Data : Polres Kuantan Singingi Tahun 2024

Dengan latar belakang diatas maka penulis menyusun topik penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulani terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Kuantan Singingi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kuantan Singingi.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada pihak kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana KDRT di Kabupaten Kuansing.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusun penelitian hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Ilmu Sosial UNIKS.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Sadjipto Raharjo, Philipus M Hadjon dan Lily Rasyidi. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena didalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang

perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut sadjipto rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Selanjutnya menurut philipus m hardjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersifat hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Sedangkan menurut Lily Rasyidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁹

⁹ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. Hal 14.

2. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Untuk tegaknya hukum pidana maka diberilah kewenangan kepada lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Dan Pengadilan, dimanapun pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah brutal, dan marginal. Karena itu tidak berlebihan jika kejahatan dianggap sebagai masalah social yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan. Hukum pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subside yang artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana, sering juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium. Ultimum remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum. Perkembangan hukum pidana seringkali dikaitkan dengan perubahan sosial dan politik dalam suatu masyarakat. Hukum pidana dengan prinsip-prinsipnya yang mendasar diwariskan dari sistem hukum Romawi, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan sistem hukum lainnya di dunia.¹⁰

Dalam mendefinisikan suatu pengertian dibutuhkan penguraian secara sistematis, begitu pula dalam mengartikan apa hukum pidana itu. Namun demikian dari berbagai pengertian tersebut terdapat pertalian yang sama

¹⁰ Novita angraeni dkk, 2024, HUKUM PIDANA : Teori Komprehensif, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hal 1.

sehingga definisi tersebut dapat kita pahami. Definisi hukum pidana menurut para sarjana dapat diuraikan sebagai berikut:

Moeljatno, seorang sarjana hukum pidana Indonesia yang terkemuka memberikan pandangan sebagai berikut: hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.¹¹

Menurut Simons, hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) bagi barangsiapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

Menurut Van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan

¹¹ *Ibid.* Hal 4

hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

Menurut Mezger, hukum pidana adalah aturan-aturan hukum (die jenige rechtsnormen) yang menentukan (menghubungkan) suatu pidana sebagai akibat hukum (rechtfolge) kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan. Dari uraian definisi tersebut secara sederhana dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum pidana salah satunya dapat dibagi atas 2 (dua) bagian besar yaitu Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil.¹²

3. Teori penyidikan

Penyidikan merupakan proses penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana (pasal 1 butir 2 kuhap). Tujuan penyidikan yaitu menemukan kebenaran materil dan mempersiapkan proses peradilan (pasal 2 KUHAP). Adolf merkel (jerman, 1836-1896), penyidikan bertujuan menemukan kebenaran formal. Franz von liszt (jerman, 1851-1919), mengembangkan teori penyidikan berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran.¹³

Pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

¹² *Ibit.* Hal 5

¹³ Andi hamzah, 2018, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Prenada Media Group. Hal 123.

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang.¹⁴

Dalam melaksanakan fungsi nya harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia, antara lain:

- a. Asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum yang tetap.
- b. Peranan dimuka hukum yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan.
- c. Hak memberikan bantuan atau panesehat hukum yaitu setiap orang yang tersangkur perkara tindak pidana wajib diberikan kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya, sejak saat dilakukan pengangkapan dan penahanan sebelum dimulainya pemeriksaan kepada tersangka wajib diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya dan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau perkara itu wajib didampingi penasehat hukum.
- d. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak.
- e. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam cara ditentukan oleh undang-undang.

¹⁴ M. Husein Harun, 2001, Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana, Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal 56.

- f. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas dan selanjutnya untuk segera diajukan ke penuntut umum.
- g. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili disidang pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya dan wajib diberi ganti kerugian atau rehabilitas,¹⁵

F. KERANGKA KONSEPTUAL

- a. **Tinjauan** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁶
- b. **yuridis** adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat buku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku.¹⁷
- c. **Upaya penanggulangan** adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah, mengatasi, atau menghadapi suatu keadaan. Upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan represif.¹⁸
- d. **Tindak pidana** adalah menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang, hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁹

¹⁵ Marpaung Leden, 2001, Proses Penegakan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 43.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum. Hal 1470.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Bandar Maju. Hal 83.

¹⁸ <https://repository.uir.ac.id>

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2018, Hukum Pidana, Depok: Rajawali Pers. Hal 49

- e. **Kekerasan dalam rumah tangga** adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁰
- f. **Wilayah hukum** adalah daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Wilayah hukum juga dikenal sebagai yuridiksi, yang merupakan kekuasaan, hak, atau wewenang untuk menetapkan hukum.²¹
- g. **Kepolisian resort kuansing** adalah struktur komando kepolisian republik Indonesia di daerah kabupaten Kuantan Singingi. Kepolisian resor di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut “kepolisian resor kota”. kepolisian resor kota besar biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi.²²

G. METODE PENELITIAN

a. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis mengkaji tentang tinjauan hukum terhadap pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polres kuansing. Jenis penelitian ini adalah observasional research yakni dengan cara survey dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

²¹ <https://pa-tangerangkota.go.id>

²² Wikipedia project diakses pada 7 oktober 2024 pukul 19.44

b. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Resor Kepolisian Kabupaten Kuantan Singingi.

c. Populasi dan sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang akan dikaji yang mempunyai karakteristik yang sama. Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Untuk lebih lanjut lagi dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1.4 Populasi dan sampel penelitian

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kanit III	1 orang	1 orang	100%
2.	Penyidik	1 orang	1 orang	100%
Jumlah		2 orang	2 orang	100%

d. Sumber data

1. Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung dari wawancara yang dilakukan penulis di resor kepolisian kuantan singing.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya dan merupakan data jadi atau buku. Data sekunder dibagi menjadi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan hukum tersebut terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2) Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari: buku-buku, jurnal, makalah, tulisan yang terkait.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lainnya.

e. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis suatu objek atau peristiwa yang sedang berlangsung.
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak erat hubungannya dengan penelitian agar penelitian yang diperoleh lebih jelas dan akurat.
- c. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

f. Analisa data

Dalam penelitian ini analisa data yang dilakukan adalah kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Selanjutnya penulis mengola data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum, dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian.

Kemudian penulis rangkai dalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Hasil data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara-cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resort (Polres)

1. Pengertian Kepolisian Resort (Polres)

Kepolisian Resort (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah atau kota. kepolisian resor di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut Kepolisian Resor Kota (Polresta).²³

Kepolisian Resort dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Kepolisian Resort Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) dan Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes). Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota – kota besar, Polresta dinamai Kepolisian Resort Kota Besar. Polresta memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polresta) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres).²⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan Institusi Negara yang melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang keamanan dan pertahanan Negara. Di dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan:

²³ “Struktur Organisasi Polri: Tingkat Polres”, Divisi Hubungan Masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia. Diakses Tanggal 11 Januari 2025.

²⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. Diakses 11 januari 2025.

*“kepolisian Negara republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.*²⁵

Berdasarkan ketentuan fungsi kepolisian dibagi ke dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu: Yang pertama, fungsi kepolisian dalam dimensi operasional, yaitu fungsi kepolisian dijabarkan dalam bentuk tugas-tugas di setiap tataran fungsi yang merupakan lingkup kompetensi tertentu secara operasional meliputi:

- a) Fungsi preventif, baik langsung maupun tidak langsung.
- b) Fungsi represif, baik non yustisial maupun yustisial.

Yang kedua, fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis, terdiri dari:

- a) Fungsi kepolisian umum dalam lingkup soal-soal, orang, tempat, dan waktu, serta melekat pula fungsi-fungsi utama administrasi Negara, yaitu fungsi pengaturan, fungsi perizinan, fungsi pelaksanaan tugas pokok, fungsi pengelolaan pemilikan Negara yang dipercayakan tugas pokok Polri dan fungsi penyelesaian perselisihan.
- b) Fungsi kepolisian dalam lingkup kompetensi dalam soal-soal sesuai dengan undang-undang meliputi fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Yang ketiga, fungsi kepolisian dalam dimensi teknis. Dari rumusan fungsi kepolisian dalam dimensi operasional dan dimensi yuridis tersebut,

²⁵ Edi Saputra Hasibuan, 2021, Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy, Depok: Rajawali Pers. Hal 1

kemudian dijabarkan dengan tataran fungsi teknis kepolisian dengan pendekatan masalah yang dihadapi untuk meniadakan dan mengurangi masalah ancaman pada setiap aspek kehidupan masyarakat, sebagai berikut:

- a) Fungsi pembinaan dan bimbingan masyarakat dengan menerapkan metode preventif dan metode preventif.
- b) Fungsi samapta dan lalu lintas Polri dengan menerapkan metode preventif dan metode represif.
- c) Fungsi brimob Polri dengan menerapkan metode represif non yustisial untuk melakukan penindakan kepolisian terhadap pelaku anarkis, tindakan teroris.
- d) Fungsi reserse Polri dengan menerapkan metode represif yustisial untuk meniadakan dan mengurangi ancaman *factual criminal*.
- e) Fungsi inteligen polri dengan menerapkan metode *under over*, penyamaran, dan pembauran tanpa menyentuh objek untuk mendapatkan informasi-informasi inteligen yang dapat menimbulkan sumber ancaman potensial.²⁶

2. Sejarah kepolisian

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “Polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “Police”, di Jerman “Polizer”, di Belanda “Politie” dan di Amerika Serikat

²⁶ Abdussalam, 2009, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi, Jakarta: Restu Agung. Hal 93.

dipakai istilah “sheriff”. Istilah sheriff ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal adanya istilah “Constable” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “Polisi”, yaitu pertama sebutan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (Police Constable), kedua , berarti kantor polisi (Police Constable).

Pada mulanya istilah polisi berasal dari bahasa Yunani “Politeia” yang berarti seluruh pemerintah Negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”, dimana zaman tersebut istilah “Polis” memiliki arti yang sangat luas, yaitu pemerintah yang meliputi seluruh pemerintah kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Setelah lahir agama Nasrani urusan keagamaan dipisahkan, sehingga arti “Polis” menjadi seluruh pemerintahan kota dikurangi agama.²⁷

3. Tahap di kepolisian

1) Penyelidikan,

Makna penyelidikan hal ini disebabkan tidak setiap peristiwa yang terjadi diduga sebagai telah terjadi tindak pidana atau menampakkan bentuknya sebagai tindak pidana. Oleh karena itu sebelum melangkah pada tahap upaya paksa (*dwang middelen*) penahanan, maka perlu diadakan penyelidikan terlebih dahulu. Menurut KUHAP dalam pasal 1 butir 5, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

²⁷ I Made Kariyasa, 2024, Wewenang Kepolisian Republic Indonesia, Lombok Tengah: P4I. Hal 64

guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan menurut cara yang di atur oleh undang-undang ini. Berdasarkan hasil dari penyelidikan tersebut dan setelah ditentukan adanya tindak pidana yang telah dilakukan barulah berlanjut pada proses penyidikan. Jadi penyelidikan adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh polisi dalam hal dimulainya awal proses peradilan pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan penyelidikan harus atau wajib bagi kepolisian untuk dilakukan terhadap adanya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana.²⁸

Berdasarkan wewenang polisi dapat dinilai dan menentukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa tertentu dianggap sebagai tindak pidana , polisi melakukan tindakan penyelidikan. Kewenangan yang dimiliki oleh polisi tersebut tidak dapat diartikan bahwa polisi boleh menggunakan hak atau wewenangnya berdasarkan pada kriteria “mau tidak mau”, tetapi menggunakan wewenang kepolisian atau *police discretion* lebih ditekankan pada kewajiban menggunakan wewenang. Di sinilah dituntut kemampuan intelektual dan pengabdian dari polisi sebagai aparat penegak hukum atau dengan kata lain melaksanakan “hak atau wewenang” tersebut didasarkan keterpanggilan (*common calling*) sebagai penegak hukum yang professional, itu semua harus benar-benar dilakukan dengan baik dan secara seksama dan juga memerlukan ketelitian dalam pengerjaannya.

Fungsi penyelidikan yang diikuti serangkaian tindakan penyidikan merupakan dasar dan alasan yang kuat baik dari segi hukum maupun dari segi

²⁸ Kadri husin dan budi rizki husin, 2016, system peradilan pidana di Indonesia, Jakarta:sinar grafika. Hal 93.

pembuktiannya. Hasil penyelidikan sebelum diserahkan kepada penyidik harus dicantumkan dalam berita acara serta dilaporkan guna dijadikan dasar oleh penyidik dalam menentukan tindakan apa yang harus diperlukan dan bukti apa yang perlu dikumpulkan. Dengan demikian, agar jelas ditentukan tindak pidana apa yang telah dilakukan dan siapa yang sekiranya bertanggungjawab terhadap tindak pidana tersebut.²⁹

2) Penyidikan

Penyidikan berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.³⁰

Tindakan penyidikan dan upaya-upaya yang bersifat memaksa (*dwang middelen*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat tidak digunakan dalam menghadapi setiap kasus, guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntut dan proses persidangan atas perkara tersebut. Bagaimana wewenang dan tata cara atau prosedur tindakan penyidikan secara jelas ditentukan dalam KUHAP, khususnya dalam bab-bab yang ada hubungannya dengan tindakan penyidikan antara lain sebagai berikut:

- a. Bab I : Ketentuan umum
- b. Bab II : Penyidik dan penuntut umum

²⁹ *Ibit* hal 94.

³⁰ *Ibit* hal 94.

- c. Bab III : Penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemeriksaan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat
- d. Bab VI : Tersangka Dan Terdakwa
- e. Bab VII : Bantuan hukum
- f. Bab VIII : Berita acara
- g. Bab IX : Sumpah Atau Janji
- h. Bab XIV : Penyidikan

3) Penangkapan,

Menurut KUHAP dalam pasal 1 butir 20 yang diartikan dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari perumusan tersebut maka yang dimaksud dengan pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, tidak lain adalah pengekangan secara fisik atau *physical custody* yang berbeda dengan misalnya memberhentikan seseorang di jalan guna ditanyai. Berarti penangkapan merupakan menempatkan seseorang di bawah pengawasan tertentu dan di tempat yang telah ditentukan.³¹

Agar memperoleh keseragaman tafsir KUHAP sebaiknya pembuat undang-undang memberikan “batasan” kepada penyidik dalam mengartikan “bukti permulaan” seperti apa yang dikatakan oleh Livingstone Hall, tidak

³¹ *Ibit* hal 95.

hanya dengan alasan sangat kuat (*probable cause*), tetapi *good cause* (diduga keras, karena bukti permulaan yang cukup) yakni alasan-alasan yang wajar, untuk menduga bahwa orang itu bersalah atas suatu kejahatan.

Disamping itu, guna menunjang alasan “bukti permulaan yang cukup” perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya keresahan masyarakat, merasa tidak aman dan tentram sehubungan berkeliaran penjahat-penjahat di dalam masyarakat. Misalnya, dalam kasus-kasus penjambretan, penodongan, pemerkosaan, dan sebagainya. Sedangkan penyidik tidak mencukupi bukti untuk penangkapannya. Alasan keresahan masyarakat tersebut dapat pula bermanfaat dalam mencegah terjadinya eksese main hakim sendiri oleh masyarakat yang tidak diharapkan. Tindakan main hakim sendiri sebenarnya dapat mengurangi wibawa dan citra alat penegak hukum itu sendiri.³²

Tenggat waktu penangkapan “satu hari” sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 KUHP, pada praktiknya akan menjadi masalah tersendiri, khususnya bagi aparat kepolisian yang terletak jauh terpencil, yang memerlukan waktu membawa tersangka lebih dari satu hari. Jika ini benar terjadi, berarti telah melampaui batas waktu penangkapan. Untuk mengatasi hal yang demikian, pertama-tama harus dipahami maksud ketentuan masa penangkapan satu hari, agar diperoleh hasil untuk menentukan apakah penangkapan tersebut akan dilanjutkan dengan penahanan atau tidak. Oleh karena itu bagi daerah terpencil sebaiknya penangkapan dilakukan oleh penyidik sendiri, agar dapat sekaligus

³² *Ibid* hal 96.

dilakukan pemeriksaan. Atas dasar hasil pemeriksaan sehari tadi barulah penyidik dapat melakukan tindakan penahanan terhadap pelaku kejahatan.

4) Penahanan

Menurut pasal 1 butir 21 KUHP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim berdasarkan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berbeda halnya dengan penangkapan, maka penahanan tersangka atau terdakwa dapat terjadi pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu untuk kepentingan penyidik, untuk kepentingan penuntut, untuk kepentingan pemeriksaan di muka pengadilan negeri, dan tingkat banding dan tingkat kasasi.

Berdasarkan pasal 21 KUHP, alasan penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yaitu diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana.³³

Mengenai tenggat waktu penahanan yang terbatas yaitu maksimal 400 (empat ratus) hari sampai tingkat kasasi, mengandung akibat bahwa setelah tenggang waktu itu berakhir, maka terdakwa harus segera dibebaskan meskipun putusan kasasi untuk itu belum ada. Dalam hal ini yang menjadi masalah ialah bagaimana jika hal ini diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana yang diancam pidana mati, pidana seumur

³³ *Ibit* hal 97.

hidup, atau pidana berat lainnya? Oleh karena itu, maka tenggang waktu penahanan yang diatur dalam KUHAP, bukan saja menggambarkan hak asasi menjiwai pasal-pasalnya terkait pembatasan jangka waktu penahanan tersebut, tetapi juga mempunyai maksud agar penegak hukum sebagai pelaksana dijiwai pula oleh semangat KUHAP, untuk bekerja secara efisien sesuai dengan makna dan tujuan dari pasal di atas.

Jangka waktu 400 hari sebagai jumlah keseluruhan “hari penahanan” bagi polisi, penuntut umum, dan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, serta hakim mahkama agung agar mereka bekerja secara efisien baik untuk kepentingan tersangka atau terdakwa maupun untuk kepentingan keadilan umum. Tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup, ataupun pidana berat lainnya tidak boleh dianggap sebagai pembenaran (*justificatie*) untuk mengenyampingkan ketentuan yang berlaku tentang jangka waktu penahanan.

Berpegang pada tenggang waktu batas lamanya penahanan tersebut, maka kepada tersangka atau terdakwa harus dikeluarkan demi hukum. Meskipun diketahui kemungkinan akibat yang terjadi, misalnya timbul keresahan di kalangan masyarakat karena tersangka atau terdakwa dikenal sebagai penjahat yang berbahaya. Selain itu, kemungkinan tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri, berkeliaran di dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketertiban terganggu.³⁴

³⁴ *Ibit* hal 99.

Kemungkinan dapat terjadi masyarakat bertindak sebagai hakim sendiri sebab kepercayaan terhadap alat penegak hukum sudah tidak ada atau berkurang. Wibawa dan citra hukum dianggap sudah tidak ada. Menegnai hal ini sekali lagi perlu diberikan kepada masyarakat informasi-informasi melalui penerangan atau penyuluhan hukum akan manfaatnya masyarakat ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Dari uraian diatas dapat dikatakan maksud dan tujuan dari pengetahuan tentang penahanan tersebut sebagai berikut ini:

- a. Kewenangan badan-badan peradilan pidana melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, dibatasi oleh perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa menurut ketentuan dalam undang-undang.
- b. Penahanan dilakukan bila perlu sekali.
- c. Mendorong agar badan-badan peradilan dalam menggunakan kewenangan tersebut memerhatikan dan mensinkronisasikan kebijakan dan praktik masing-masing. Kekeliruan yang dilakukan memengaruhi kebersamaan tujuan yang diharapkan dan yang merupakan tanggungjawab bersama.

5) Penggeledahan

Menurut pasal 1 butir 18 penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa untuk disita. Jadi guna kepentingan penyidikan, dapat dilakukan penggeledahan rumah atau

pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan undang-undang. Perlunya pengaturan tentang pengeledahan tersebut berkenaan dengan perlindungan terhadap ketentuan orang atas tempat kediamannya, sebagai salah satu dasar hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut diancam dengan pidana, sebagaimana ditentukan oleh pasal 167 dan 429 KHUP.³⁵

Tindakan pengeledahan merupakan salah satu usaha mencari kebenaran untuk mengetahui salah atau tidak salahnya seseorang. Dengan demikian pengeledahan tidak berarti mencari kesalahan saja, melainkan untuk memperoleh kebenaran bahwa yang bersangkutan tidak bersalah dan juga untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. KUHAP dalam pasal 32 menyebutkan, pengeledahan hanya dilakukan terhadap rumah, pakaian atau badan, tanpa menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud rumah, pakaian atau badan. Dalam praktik tentu akan menimbulkan kesukaran, misalnya bagaimana dengan kendaraan yang digunakan, apakah dilakukan pengeledahan, sedangkan kendaraan tersebut tidak ada dirumah atau tempat kediaman tersangka. Dalam hal ini, pelaksanaannya dapat didasarkan kebijaksanaan dan praktik penyidikan dengan berpedoman pada “keadaan yang sangat perlu dan mendesak” karena diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

Karena tidak dijelaskan seberapa jauh pengeledahan pakaian dan badan oleh undang-undang, yang menjadi masalah adalah apakah pengeledahan tersebut menjangkau sampai pada bagian tubuh yang terlarang. Sebab teknologi

³⁵ *Ibit* hal 100.

modern dewasa ini memungkinkan menempatkan sesuatu dengan cara pembedahan ke dalam tubuh manusia.

6) Penyitaan

Menurut pasal 1 butir 16 KUHAP, penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dari perumusan tersebut ternyata penyitaan biasanya dilakukan bersamaan dengan penggeledahan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Penyitaan berarti "penguasaan demi kepentingan penyidikan". Dalam praktik sering terjadi penyitaan atas benda tak bergerak (rumah) yang masih dihuni oleh keluarga tersita atau orang lain. Adapun KUHAP menentukan benda sitaan dilarang dipergunakan.³⁶

Oleh karena itu, meskipun perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum dan rumah tersebut disita untuk Negara misalnya,. Terhadap rumah yang masih didiami oleh keluarga tersita, maka kepada mereka sebaiknya diperkenankan tetap mendiami rumah tersebut sampai memperoleh keputusan dan telah memperoleh kekuatan pasti. Contoh menarik yang menyangkut tanggungjawab penguasaan penyitaan sebagai barang bukti yang dialami oleh Haji Imam Roffei. Barang bukti uang 55 juta rupiah lebih telah diserahkan saksi pelapor oleh kejaksaan kekuatan tetap. Ternyata setelah diputuskan oleh

³⁶ *Ibit* hal 101.

mahkama agung dalam kasasi ternyata barang bukti uang tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa (Haji Imam Roffei).

Dalam kasus yang demikian, Kejaksaan harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaan penyerahan barang bukti tersebut kepada saksi pelapor. Demi teganya dan kewibawaan hukum Kejaksaan harus melaksanakan keputusan mahkama agung tersebut.

7) Berakhirnya tugas polisi dalam penyidikan

Pada dasarnya penyidikan telah dianggap selesai apabila berkas perkara yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum telah diterima dan dinyatakan lengkap (P-21), setelah tenggang waktu 14 hari dari penyerahan (Pasal 110 ayat (4) KUHAP). Permasalahan akan timbul jika berkas perkara tersebut dikembalikan oleh penuntut umum karena hasil penyidikan dianggap kurang lengkap. KUHAP tidak mengatur hal tersebut dengan jelas sampai beberapa kali dapat terjadi penyerahan berkas perkara secara timbal balik dari penyidik ke penuntut umum dan dari penuntut ke penyidik sehingga mengakibatkan berlarut-larutnya proses pidana.³⁷

Kemungkinan terjadinya pengembalian berkas perkara secara timbal balik memang tidak bertentangan dengan KUHAP itu sendiri. Akan tetapi, seandainya terjadi tentunya akan memengaruhi jalannya proses peradilan pidana terutama apabila dihubungkan dengan hukum tentang peradilan cepat, yang berkaitan dengan hak tersangka agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili. Dalam hal ini, agar tidak merugikan hak

³⁷ *Ibit* hal 102.

tersangka atau terdakwa tersebut, maka dituntut kepada kedua belah pihak, baik penyidik maupun penuntut umum untuk tidak saling bersitegang dengan dasar kekuasaan dan masing-masing memiliki. Kedua belah pihak seharusnya menyadari akan arti tugas dan kekuasaannya dan mencoba mengerti satu sama lain, antara lain penyidik menghargai tanggungjawab hukum yang ada pada penuntut umum setelah penerimaan berkas perkara.

Lagi pula wewenang untuk menghubungi saksi-saksi demi menunjang tuntutan dimuka pengadilan tidak dipunyai oleh penuntut umum, demikian pula sebaliknya pihak penuntut umum harus mengerti kesulitan pihak penyidik berkenaan dengan kurangnya fasilitas yang menunjang tugas penyidik seperti pemanggilan saksi dan sebagainya. Bercermin pada tujuan peradilan pidana dan perlindungan hak saksi manusia serta rasa tanggungjawab moral terhadap usaha tercapainya ketertiban dan keadilan serta kepastian hukum, perlu ditingkatkan kerja sama atau koordinasi fungsional diantara kedua belah pihak. Hal ini dapat diwujudkan dalam penerapan kebijaksanaan dan praktik masing-masing pihak. Misalnya saja penyidik dengan sadar selalu mengadakan konsultasi dengan penuntut umum sebagaimana dimaksud dengan adanya acara prapenuntutan (yang akan dijelaskan di bawah ini). Kepada penuntut umum diharapkan dapat memberikan batasan-batasan terhadap hal-hal yang dianggap kurang ketika pengembalian berkas perkara dan disertai dengan petunjuk-petunjuk cara mengatasinya.³⁸

³⁸ *Ibid* hal 103.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya-anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggungjawab” (“*strafbaarheid van de dader*”). Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana seperti pendapat utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhi tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan pengecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang

pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya perumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan.³⁹

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada objek hukum (disingkat objek). Unsur mengenai objek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak. Selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana undang-undang. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja. Dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur objek tindak pidana. Dalam hukum pidana tidak berpantang dengan perkecualian.

Acapkali kita temukan perkecualian dalam hal dan keadaan tertentu dari suatu norma atau keharusan tertentu dalam suatu norma. Dicontohkan pada rumusan penganiayaan (pasal 351 KUHP yang tidak mencantumkan unsur objeknya. Ini merupakan perkecualian dari suatu keharusan bahwa objek tindak pidana undang-undang wajib dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Dalam hal ini yang merupakan perkecualian adalah “hal keharusan” mencantumkan objek dalam setiap rumusan tindak pidana. Sementara mengenai keharusan adanya objek dalam setiap rumusan tindak pidana tidak terdapat pengecualian. Memang tidak mungkin ada pengecualian.⁴⁰

Sebagai unsur, objek tindak pidana acapkali diletakkan setelah unsur perbuatan. Acapkali objek tindak pidana menyatu dengan objek perbuatan.

Dicontohkan pasal 31 UU No. 44 Tahun 2008 (UUP). Namun adakalanya

³⁹ Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri. Hal 3.

⁴⁰ Adami Chazawi. 2013. Tindak Pidana Pornografi. Malang: Bayumedia Publishing. Hal 1.

dibedakan secara jelas antara objek tindak pidana dengan objek perbuatan. Dicontohkan tindak pidana pornografi dalam pasal 283 Ayat (1) KUHP, frasa “seorang yang belum dewasa” merupakan objek perbuatan menawarkan, menyerahkan dan lain-lain. Sementara “tulisan, gambar atau benda” (yang melanggar kesusilaan) adalah objek tindak pidana. Tidak banyak kesulitan untuk mengetahui objek tindak pidana maupun objek perbuatan dalam rumusan tindak pidana. Karena objek tindak pidana selalu berkaitan langsung dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan.⁴¹

Setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang selalu ada objek hukum tindak pidana. Banyak objek tindak pidana, boleh dikata tak terhitung jumlahnya. Bergantung pada kepentingan hukum apa yang hendak dilindungi dengan dibentuknya suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu banyaknya objek tindak pidana, setidaknya dapat dibedakan dalam dua macam objek. Pertama, objek-objek mengenai subjek hukum (yakni orang dan badan). Kedua, objek-objek mengenai objek hukum (benda-benda dan hak). Berdasarkan pembedaan objek yang demikian, maka pelajaran mengenai kejahatan dalam KUHP di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dibagi menjadi dua. Pertama, mata kuliah kejahatan terhadap harta kekayaan dan pemalsuan. Kedua, mata kuliah kejahatan terhadap subjek hukum.

⁴¹ *Ibit* hal 2.

Pada dasarnya di dalam objek inilah terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan. Suatu objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan kepentingan hukum apa yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang dirumuskan UU. Dicontohkan pasal 310 KUHP tentang kejahatan penistaan atau pencemaran. Objek hukum tindak pidana pencemaran adalah “kehormatan” dan “nama baik” orang. Dengan begitu, kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya rumusan pasal 310 adalah kepentingan hukum mengenai dua objek hukum tersebut. Melindungi kepentingan hukum terhadap nama baik dan kepentingan hukum terhadap kehormatan orang.⁴²

2. Unsur-unsur tindak pidana

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus ada unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu diantaranya:

a) Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat diluar si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku

⁴² Adami Chazawi. 2013. Hukum Pidana Positif Penghinaan. Malang: Bayumedia Publishing. Hal 1.

3) Kausalitas

b) Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat atau melekat padadiri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur tersebut terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada sesuatupercobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁴³

Pada dasarnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan sebagai perbuatan pidana. Oleh karna itu harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu.

Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Contohnya seperti yang dikatakan oleh lamintang yang telah merumuskan pokok-pokok perbuatan pidanadengan jumlah 3 sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan*

⁴³ Teguh Prasetyo. 2016. Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 50.

schuld te wijten (telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja), dan yang terakhir *strafbaar* (dapat dihukum).⁴⁴

Pasal 64 KUHP, pidana terdiri atas: pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 65 KUHP, pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf a yang terdiri atas: pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana. Penjelasan pasal 65 KUHP ayat (1) yaitu: ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana pokok terhadap tindak pidana yang dirumuskan dalam buku kedua pada dasarnya meliputi jenis pidana penjara dan pidana denda. Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana (*dadderstrafrecht*) untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara.⁴⁵

⁴⁴ Lamintang. 2004. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Hal 193.

⁴⁵ M. Irsan Arief. 2023. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dan Teknik Penerapan Pasal Kuhp (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Jakarta: Mekar Cipta Lestari. Hal 46.

Beberapa unsur dari tindak pidana yang contohnya adalah tindak pidana korupsi menunjukkan tindak kejahatan dengan kejahatan menyangkut harta benda yang sudah ada dalam fiqh antara lain sebagai berikut:

- a. Dari sisi pengambilan harta orang atau pihak lain sebagai secara tidak sah, korupsi sangat dekat dengan pencurian.
- b. Dilihat dari sisi melibatkan kekuasaan korupsi sangat dekat dengan *risywah*.
- c. Dilihat dari segi penggelapan harta public korupsi sangat dekat dengan *ghulul*.⁴⁶

Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana biasanya terdapat 2 aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monolistis adalah memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* = pertanggung-jawab dalam hukum pidana). Sarjana-sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis antara lain: simon, hatnel, mezger, kami, wiryo prodjoddikoro. Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.

⁴⁶ Januddin. 2020. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dan Ancaman Hukumannya Dalam Perspektif Pemikiran Shafi'iyah Dan Hukum Positif Indonesia. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. Hal 11.

- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴⁷

Wirdjono prodjoddikoro telah memberikan pandangan bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Definisi yang disampaikan ini sudah jelas meliputi perbuatan dan pelaku.

E mezger mengemukakan pendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut ini:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia.
- b. Sifat melawan hukum.
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam pidana.

h.b. vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut ini:

- a. Kelakuan manusia.
- b. Diancam pidana.

w.p.j. pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut ini:

- a. Perbuatan.
- b. Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.⁴⁸

⁴⁷ Ni Nyoman Juwita Arsawati Dan I Made Wiry Darma. 2022. Buku Ajar Hukum Pidana. Badung: Nilacakra Publishing House. Hal 34.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Yang menjadi korban kekerasan dalam pengertian ini adalah perempuan. Tetapi ada kalanya yang menjadi korban adalah laki-laki. Akibat adanya kekerasan itu, terdiri dari:

- a) Timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis.
- b) Penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan:
 - 1) Perbuatan
 - 2) Pemaksaan
 - 3) Perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

Kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai berikut ini:
“perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.

⁴⁸ Ibit Hal 35.

Yang melakukan perbuatan itu dapat dibedakan menjadi berikut ini:

- a) Perseorangan atau satu orang,
- b) Kelompok atau banyak orang.

Adapun 4 akibat perbuatan kekerasan itu, yaitu:

- 1) Cedera
- 2) Matinya orang lain
- 3) Kerusakan fisik
- 4) Barang orang lain.⁴⁹

Rumah tangga yang dalam bahasa inggris disebut dengan household, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah huishouden. Rumah tangga adalah urusan yang berkaitan dengan keluarga, ruang lingkup rumah tangga, meliputi:

- 1) Suami, istri, anak
- 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga
- 3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

⁴⁹ Rodliyah dan Salim. 2023. Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya. Depok: Rajawali Pers. Hal 240.

Ruang lingkup sangat luas karena tidak hanya termasuk dalam keluarga inti tetapi juga keluarga lainnya. Keluarga inti terdiri dari suami, istri, dan anak. Keluarga lainnya meliputi:

- 1) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga
- 2) Orang-orang yang bekerja sebagai pembantu.

Dari uraian diatas dapat dirumuskan pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

*“perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.*⁵⁰

Adapun 3 unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- 1) Adanya perbuatan pidana
- 2) Adanya subjek pidana
- 3) Akibat perbuatan.

Akibat perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yaitu mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara:

⁵⁰ Ibit Hal 241.

- 1) Fisik
- 2) Seksual
- 3) Psikologis
- 4) Penelantaran rumah tangga
- 5) Ancaman

Ancaman itu berupa untuk melakukan:

- 1) Perbuatan
- 2) pemaksaan
- 3) Perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁵¹

c. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang bila disebut dengan bahasa inggris disebut dengan *the forms of domestic violence*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *de vormen van huiselijk geweld* adalah merupakan wujud kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya. Ada 4 bentuk kekerasan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik
- 2) Kekerasan psikis
- 3) Kekerasan seksual

⁵¹ Ibit Hal 242.

4) Penelantaran rumah tangga

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Akibat kekerasan fisik tersebut diantaranya:

- 1) Rasa sakit
- 2) Jatuh sakit
- 3) Luka berat

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Akibat dari kekerasan psikis tersebut diantaranya:

- 1) Ketakutan
- 2) Hilangnya rasa percaya diri
- 3) Hilangnya kemampuan untuk bertindak
- 4) Rasa tidak berdaya
- 5) Penderitaan psikis berat pada seseorang.⁵²

Ada 2 unsur kekerasan seksual tersebut yaitu:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga

⁵² Ibit Hal 244.

- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga merupakan kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum merupakan kewajib dari yang bersangkutan. Penelantaran rumah tangga terdiri dari perbuatan yang tidak:

- 1) Memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut
- 2) Juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak dalam atau luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kristi E Purwandari dalam Archie Sudiarti Luhulima mengemukakan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya
- 2) Kekerasan psikologis, seperti berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan, dan sebagainya

- 3) Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah keajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya
- 4) Kekerasan finansial, seperti mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya.⁵³

Stanford telah mengemukakan tiga bentuk kekerasan sebagai berikut: *Emotional and instrument violence*, berkaitan dengan kekerasan emosional dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kekerasan. Kekerasan brutal atau sembarangan atau kekerasan yang dilakukan secara individu atau perorangan (*random or individual violence*). Dan *collective violence* terkait dengan kekerasan yang dilakukan secara kolektif atau bersamaan. Contohnya kejahatan kolektif, seperti perkelahian antar geng yang menimbulkan kerusakan harta benda atau luka berat atau bahkan kematian.

4 bentuk tindak pidana dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga

- 1) Kekerasan fisik
- 2) Kekerasan psikis
- 3) Melakukan perbuatan kekerasan seksual
- 4) Penelantaran orang lain.⁵⁴

⁵³ Ibit Hal 245

d. Sanksi pidana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku tindak kejahatan di bidang KDRT ditentukan dalam pasal 44 sampai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ada pun empat kategori tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- 1) Kekerasan fisik
- 2) Kekerasan psikis
- 3) Sanksi seksual
- 4) Penelantaran rumah tangga.

Sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik, telah ditentukan dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penggolongan sanksi pidana dalam pasal 44 ini tergantung pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Adapun akibat yang ditimbulkan dari kekerasan fisik seperti berikut:

- 1) Rasa sakit
- 2) Jatuh sakit atau luka berat
- 3) Matinya korban
- 4) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan

⁵⁴ Ibit Hal 246

Sanksi pidana yang ditetapkan kepada pelaku yang melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit telah ditentukan dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang isinya sebagai berikut:

“setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”.⁵⁵

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat yaitu:

- 1) Pidana penjara paling lama 10 tahun
- 2) Denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal 44 ayat (3) undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang isinya sebagai berikut:

“dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara atau denda paling banyak rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)”.

⁵⁵ Ibit Hal 247.

Yang menjadi subjek pidana dalam tindak pidana ini, yaitu semua orang. Bentuk perbuatan pidana yaitu melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan korbannya mati. Sanksi pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik yang mengakibatkan korbannya mati, dipidana dengan :

- 1) Penjara paling lama lima belas tahun
- 2) Denda paling banyak rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).⁵⁶

⁵⁶ Ibid Hal 249.

BAB IV

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penyusun uraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ada dua, yang pertama yaitu: **Tindakan pencegahan (preventif)** yang terdiri dari Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, Bekerja sama dengan dinas atau lembaga terkait, melakukan bimbingan dan penyuluhan, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, yaitu: **Tindakan penanganan (represif)** yang terdiri dari Penangkapan, kepolisian dapat menangkap pelaku jika ada bukti permulaan yang cukup. Penahanan, penegakan hukum, Perlindungan terhadap para korban, Melakukan identifikasi dan menentukan pasal, mediasi penal.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kuantan Singingi yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga, kebutuhan non primer, kurang harmonis, dan perselingkuhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari peneliti yang telah dikemukakan di atas, maka diajukan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi yaitu meningkatkan upaya pencegahan (preventif) dengan memberikan penyuluhan

dan edukasi kepada masyarakat, dan juga agar lebih meningkatkan responsive dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk juga memberikan pendampingan dan perlindungan kepada para korban.

2. Agar dapat mengurangi faktor terjadinya tindak pidana dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sebaiknya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang KDRT, memberikan dukungan kepada para korban, dan memperkuat penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*, Jakarta: Restu Agung.
- Adami Chazawi. 2013. *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Andi hamzah, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Bandar Maju.
- Barbara krahe, 2011, *perilaku agresif*, Yogyakarta: Pusaka Belajar.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Edi Saputra Hasibuan, 2021, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy*, Depok: Rajawali Pers.
- Gilang Ramadhan, 2023, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau Dari Penegakan Hukumnya*”, Tegal: Universitas Pancasakti Tegal.
- I Made Kariyasa, 2024, *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*, Lombok Tengah: P4I.
- Januddin. 2020. *Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dan Ancaman Hukumannya Dalam Perspektif Pemikiran Shafi'iyah Dan Hukum Positif Indonesia*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Kadri husin dan budi rizki husin, 2016, *sistem peradilan pidana di Indonesia*, Jakarta:sinar grafika.
- M. Irsan Arief. 2023. *Unsur-Unsur Tindak Pidana Dan Teknik Penerapan Pasal Kuhp (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari.
- Ni Nyoman Juwita Arsawati Dan I Made Wirya Darma. 2022. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Badung: Nilacakra Publishing House.

Novita angraeni dkk, 2024, *Hukum Pidana : Teori Komprehensif*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Rodliyah dan Salim. 2023. *Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya)*. Depok: Rajawali Pers.

Siti Maizul Habibah dkk, 2023, *Deteksi Dini KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: CV Ruang Tendor.

Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.

B. Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Jurnal

Agung Budi Santoso, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*”, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1 (Juni, 2019).

Arifandhi kaharuddin, 2013, *Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Kurungan Dalam Upaya Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar.

Irawan Ade Triadi dkk, “*Laporan Kasus: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Jurnal Penelitian Multidisplin, Vol. 1 No. 12 (Desember, 2023).

D. Website

<https://criminology.fisip.ui.ac.id> pada 12 november 2024 pukul 10.46

<https://repository.unsri.ac.id>

<https://fahum.umsu.ac.id>

<https://pa-tangerangkota.go.id>

<http://repository.stei.ac.id> pada 12 November 2024 pukul 10.38

<https://www.Wikipedia> project diakses pada 7 oktober 2024 pukul 19.44

<https://www.Wikipedia> project diakses pada 7 oktober 2024 pukul 19.48